



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 13B TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;
- b. bahwa Uraian Tugas Jabatan dimaksud ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang agar tercipta Organisasi Perangkat Daerah yang berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional Umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46B Tahun 2000 tentang Evaluasi Jabatan;
 11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 202), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Kupang.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
8. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang.
9. Jabatan fungsional umum adalah sebutan untuk memberikan ciri dan gambaran atas isi jabatan dalam pemberian identitas terhadap pegawai negeri sipil di luar jabatan struktural dan Jabatan fungsional khusus.
10. Uraian Tugas jabatan adalah Uraian Tugas jabatan para pejabat struktural dan pejabat fungsional umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang.

BAB II

KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Kedudukan pemangku Jabatan Struktural, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang.
- (2) Kedudukan pemangku Jabatan Fungsional Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Uraian Tugas Jabatan ini adalah agar setiap pejabat dapat mengetahui secara jelas tugas dan tanggung jawab serta tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai dari setiap tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Uraian Tugas Jabatan ini adalah dalam rangka efisiensi, efektifitas dan peningkatan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang.

BAB IV

URAIAN TUGAS Pasal 4

- (1) Uraian Tugas Jabatan struktural dan jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Uraian Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- merupakan pedoman bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional umum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- (3) Rincian kegiatan dari masing-masing jabatan ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini maka :
Peraturan Walikota Kupang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional Umum di Lingkungan Bappeda, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 14A Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Kupang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional Umum di Lingkungan Bappeda, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 28 September 2015

WALIKOTA KUPANG,


u JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 September 2015

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG u


BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2015 NOMOR 108 B